

Rapat Umum Pemegang Saham 2020

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

2021



beyond construction

adhi commuter properti

adhi persada gedung

adhi persada beton

adhi persada properti

adhi JALINTIM RIAU



NOTARIS

KANTOR NOTARIS
ASHOYA RATAM

AKUNTAN PUBLIK

AMIR ABADI JUSUF,
ARYANTO, MAWAR &
REKAN

BIRO ADMINISTRASI
EFEK

PT DATINDO
ENTRYCOM

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
6. Persetujuan Penerimaan Pinjaman Jangka Menengah/Panjang yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan.
7. Persetujuan penjaminan aset perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.




AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

Sesuai ketentuan: (i) Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN PKBL”) bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.


Kontrak Baru s.d.
December 2020
19,7 T IDR (Excl. Tax)



Big Contract List:


Jogja-Solo-NYIA Toll Road	: 7.831,1 B IDR
MRT North-South Jakarta	: 1.445,3 B IDR
Serang-Panimbang Toll Road	: 937,8 B IDR
S2P Cilacap	: 510,7 B IDR
Road Preservation in Palembang	: 439,6 B IDR

Selama tahun 2020, ADHI mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp19,7 triliun (di luar pajak), atau **naik sebesar 34,0%** dibandingkan perolehan kontrak baru pada tahun 2019 sebesar Rp14,7 triliun (di luar pajak).




Berdasarkan Lini Bisnis

Untuk perolehan kontrak berdasarkan lini bisnis, konstruksi dan energi masih mendominasi.



Berdasarkan tipe pekerjaan

proyek-proyek infrastruktur memberikan porsi terbesar dalam perolehan kontrak.



Berdasarkan segmentasi kepemilikan

Realisasi kontrak baru dari Pemerintah sebesar 44%, BUMN sebesar 11%, Swasta sebesar 5%, dan Investasi sebesar 40%.




Penjelasan

- ADHI berhasil membukukan pendapatan (*revenue*) sebesar Rp10,8 Triliun.
- ADHI berhasil mencetak laba kotor sebesar Rp1,7 Triliun, dengan margin laba kotor (*gross profit margin*) ADHI berhasil naik dari 15,3% pada tahun 2019 menjadi 16,0% pada tahun 2020.
- ADHI tetap bisa mempertahankan margin laba usaha (*operating profit margin*) pada kisaran 9%. Dan untuk *bottom line*, ADHI mencetak laba di tengah pandemi sebesar Rp23,7 Miliar.
- Arus Kas Operasi positif sebesar Rp1,4 Triliun, meningkat sebesar Rp0,9 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp0,5 Triliun. Hal ini disebabkan adanya pembayaran proyek besar seperti Jalan Tol Sigli - Banda Aceh dan LRT Jabodebek.
- Dari sisi arus kas pendanaan, mencapai Rp-1,8 Triliun atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya akibat efektivitas pengelolaan pinjaman sehingga terjadi pengurangan utang pinjaman di tahun 2020.
- Total Aset ADHI pada Desember 2020 sebesar Rp38,0 Triliun, meningkat 4,3% dibandingkan bulan Desember 2019 yakni Rp36,5 Triliun.
- Dengan berbekal order book pada tahun 2020 sebesar Rp49,2 Triliun, dimana kontrak baru pada tahun 2020 mencapai Rp19,7 Triliun, ADHI menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 20%-25% di tahun 2021.


KINERJA LABA RUGI

Dalam Miliar Rupiah



PERTUMBUHAN ASET DAN EKUITAS


Dalam Miliar Rupiah



ARUS KAS DAN RASIO KEUANGAN

Dalam Miliar Rupiah


Arus Kas Operasi



Arus Kas Investasi



Arus Kas Pendanaan



RASIO KEUANGAN

DER IBD (X)

[Covenant < 3,5x]

2019
1,54

2020
1,75

TIE (X)

[Covenant > 3,0x]

2019
3,48

2020
1,71

Return on Assets (%)

2019
1,82

2020
0,06

Return on Equity (%)

2019
10,63

2020
0,45



AGENDA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 70:

- Ayat 1.** Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- Ayat 2.** Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Ayat 3.** Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- Ayat 4.** Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.



AGENDA 3

Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan Lainnya, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Ketentuan mengenai besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan **Pasal 11 ayat 19 jo Pasal 5 ayat 4 huruf c.1.5** Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus disetujui pula oleh saham Seri A Dwi Warna, sedangkan ketentuan mengenai honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai ketentuan **Pasal 14 ayat 30 jo Pasal 5 ayat 4 huruf c.1.5** Anggaran Dasar Perseroan, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.



AGENDA 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UU BUMN dan (iii) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL dan (iv) Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

POJK No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, **Pasal 13:**

- Ayat 1.** Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.
- Ayat 2.** Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai: a. alasan pendelegasian kewenangan; dan b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.

Dalam Peraturan tersebut juga mengatur bahwa dalam hal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tidak dapat memutuskan penunjukan AP (Akuntan Publik) dan/atau KAP (Kantor Akuntan Publik) yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tersebut, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai dengan penjelasan mengenai:

- a. Alasan pendelegasian wewenang, dan
- b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk

Adapun alasan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisars adalah dalam rangka pengajuan dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.



AGENDA 5

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN

- a. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 2 Permen BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Perseroan.
- b. Pemberlakuan Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 2 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Perseroan.

Peraturan Menteri BUMN PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha, serta menciptakan iklim investasi di Badan Usaha Milik Negara yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan semangat korporasi, diperlukan komitmen dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan dan anggota Direksi untuk memenuhi target dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 2 Permen BUMN tersebut, bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau **pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.**

PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan tata kelola pengaturan proses penambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, maka Menteri BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Note: berdasarkan pasal 15 ayat 2 “Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan PMN, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS Anak Perusahaan”.

AGENDA 6

Persetujuan Penerimaan Pinjaman Jangka Menengah/Panjang yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 7 huruf j Anggaran Dasar Perseroan dan Lampiran Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 105/DK-AK/2018 mengenai Batasan Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan RUPS, apabila Perseroan menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 50% total kekayaan bersih perseroan *audited* terakhir maka harus diputuskan dalam RUPS.

- Untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, Perseroan telah merencanakan pengembangan atas beberapa proyek investasi bidang infrastruktur pada periode 2020-2024. Pencanaan kegiatan investasi tersebut tidak hanya sebagai bentuk pengembangan bisnis Perseroan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi pada program Pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur nasional dan investasi.
- Perseroan sudah mulai mengembangkan usahanya di bidang investasi khususnya Investasi di bidang Infrastruktur, antara lain Jalan Tol, SPAM, dan Pengelolaan Limbah.
- Proyek-proyek investasi tersebut memiliki pola pembayaran non konvensional berbentuk *pre-financing* maupun *turnkey project*. Sehingga dibutuhkan modal kerja yang besar.
- Modal kerja Perseroan saat ini berasal dari Ekuitas dan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, total ekuitas yang dimiliki relatif kecil sehingga memerlukan pinjaman dari Lembaga-Lembaga tersebut.

- Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 7 butir j Anggaran Dasar dan Surat Menteri BUMN No. S-649/MBU/10/2018, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menerima pinjaman jangka menengah/Panjang yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan.
- Permohonan pelimpahan kewenangan dari RUPS kepada Dekom dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bertujuan untuk mempersingkat proses mendapatkan persetujuan dari organ Perseroan dalam memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang yang nilainya >50% kekayaan bersih Perseroan.



AGENDA 7

Persetujuan penjaminan aset perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan.

Untuk dapat memperoleh pinjaman, diperlukan jaminan yang besar dan untuk saat ini jaminan yang diperlukan untuk mendukung perolehan pinjaman lebih besar dari 50% kekayaan bersih Perseroan saat ini yaitu Rp5,7 triliun.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar.

Permohonan pelimpahan kewenangan dari RUPS kepada Dekom dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bertujuan untuk mempersingkat proses mendapatkan persetujuan dari organ Perseroan dalam menjaminkan asset Perseroan yang nilainya >50% ekuitas.



AGENDA 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS. Perubahan Anggaran yang dimaksud adalah:

- a. Penyesuaian Anggaran Dasar terkait terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Penyesuaian Anggaran Dasar terkait terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- c. Penyesuaian Anggaran Dasar terkait terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d. Perubahan Anggaran Dasar karena Penambahan Kode KBLI dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan Perseroan.
- e. Perubahan karena adanya program standarisasi Anggaran Dasar dari Kementerian BUMN khususnya terkait tugas dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka *financial* dan *governance policy*.

1. Penyesuaian Anggaran Dasar terkait Terbitnya Peraturan OJK Baru

Untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat umum pemegang saham.

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Untuk mendukung pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sesuai ketentuan Pasal 57 Jo Pasal 63 POJK tersebut, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dalam waktu 18 bulan.

2. Perubahan Anggaran Dasar karena Penambahan Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

Salah satu kegiatan usaha perseroan adalah pengelolaan limbah termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah termasuk limbah B3.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan Perseroan kedepannya juga akan meliputi kegiatan penjualan hasil pengolahan limbah, pengangkutan limbah, pembuangan akhir limbah, dan kegiatan terkait dengan pengelolaan/pengolahan limbah lainnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut terkait erat dengan proses bisnis pengelolaan dan pengolahan limbah, sehingga Perseroan memandang perlu untuk menambahkannya dalam Anggaran Dasar ADHI.

3. Perubahan karena adanya program standarisasi Anggaran Dasar dari Kementerian BUMN khususnya terkait tugas dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka financial dan governance policy

KBUMN menginginkan ada standarisasi Anggaran Dasar khususnya yang mengatur tugas dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka financial dan governance policy, yang meliputi:

- a) Penambahan Kewajiban Direksi untuk Menyusun Piagam Direksi dan Menetapkan Pedoman dan/atau Kebijakan Tata Kelola Kegiatan Konstruksi dan Investasi
- b) Penekanan kepada Direksi untuk mempertimbangkan risiko usaha
- c) Penambahan Kalimat mengenai Perbuatan Direksi yang harus mendapat Persetujuan Dewan Komisaris: - Pelaksanaan proyek dengan skema Prefinancing - Pembelian aset lahan dan/atau land bank;
- d) Penambahan kalimat mengenai Kewenangan Direksi pada Anak Perusahaan dalam rangka pembelian aset lahan dan/atau land bank;
- e) Penyampaian Laporan Triwulanan oleh Dekom kepada PS Seri A Dwiwarna mengenai kinerja dan Indikator Kinerja Utama
- f) Penambahan Kewajiban Dewan Komisaris untuk Menyusun Piagam Dewan Komisaris
- g) Pengambilan keputusan atas proyek penugasan

NO	URAIAN	PASAL	SEMULA	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Perubahan Anggaran Dasar					
1	Penambahan Kewajiban Direksi untuk Menyusun Piagam Direksi dan Menetapkan Pedoman dan/atau Kebijakan Tata Kelola Kegiatan Konstruksi dan Investasi	Pasal 12 ayat (2) huruf b	Tidak Ada	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka: b. Direksi berkewajiban untuk: 18. Menyusun piagam Direksi; 19. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata Kelola kegiatan konstruksi dan investasi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	Piagam Direksi mirroring dengan Anggaran Dasar BUMN Perbankan
2	Penekanan kepada Direksi untuk mempertimbangkan risiko usaha	Pasal 12 ayat (5)	Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.	Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung dan dengan mempertimbangkan risiko usaha, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perubahan ayat

NO	URAIAN	PASAL	SEMULA	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
3	<p>Penambahan Kalimat mengenai Perbuatan Direksi yang harus mendapat Persetujuan Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pelaksanaan proyek dengan skema prefinancing – Pembelian aset lahan dan/atau land bank; 	Pasal 12 ayat 7 huruf (o) dan (p)	Tidak Ada	<p>Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <p>(o). Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 menggunakan pembiayaan oleh Perseroan terlebih dahulu dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(p) Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p>	Menambahkan 2 huruf menjadi huruf o dan p.
4	<p>Penambahan kalimat mengenai Kewenangan Direksi pada Anak Perusahaan dalam rangka pembelian aset lahan dan/atau land bank ;</p>	Pasal 12 ayat 2 huruf a angka 9)	Tidak Ada	<p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <p>a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:</p> <p>a.9. Direksi selaku Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Mayoritas pada setiap Anak Perusahaan berwenang antara lain untuk menyetujui pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha property maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p>	Harus dilakukan alignment dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

NO	URAIAN	PASAL	SEMULA	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
5	Penyampaian Laporan Triwulanan oleh Dekom kepada PS Seri A Dwiwarna mengenai kinerja dan indicator Kinerja Utama.	Pasal 15 ayat (2) huruf b	Tidak Ada	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka:</p> <p>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</p> <p>b.13. menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;</p>	Penambahan baru



AGENDA 9

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Direksi dalam pengambilan keputusan berbasis *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), Kementerian BUMN membuat standar atas nomenklatur Direksi BUMN Karya yaitu ada pencantuman dalam nomenklatur Direktur Manajemen Risiko pada salah satu Direksi.

Khusus untuk nomenklatur dari Direktur SDM dan mengingat kebutuhan saat ini di era digitalisasi Perseroan sedang mengembangkan kesisteman berbasis TI sehingga diperlukan adanya nomenklatur Direksi yang bertanggung jawab terhadap sistem.

TERIMA KASIH

Kunjungi kami www.adhi.co.id

Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui:

P. +62 21 797 5312 F. +62 21 797 5311

E. corpcomm@adhi.co.id

Disclaimer:

Catatan Penting

- Dokumen ini disiapkan hanya untuk tujuan diskusi. Dokumen ini dan isinya hanya boleh diperbanyak, diungkapkan atau digunakan dengan izin tertulis dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Dokumen ini mungkin berisi pernyataan proyeksi dan ekspektasi di masa depan, yang mewakili keadaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa depan dan perencanaan keuangan. Proyeksi didasarkan pada asumsi dan data yang tersedia pada saat data ini dibuat, mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun atas konsekuensi apa pun (termasuk pada kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensial) yang timbul dari atau terkait dengan ketergantungan atau penggunaan konten dokumen ini.